

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

ZUNIAR
12020315133

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2024 M



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul “**Hukum Ikhilath fi Ta’lim (Analisis Perbandingan pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab)**” yang ditulis oleh:

Nama : Zuniar
 Nim : 12020315133
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Hairul Amri, M.Ag
 NIP. 19730823 2001 12 1 003

Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK.
 NIP. 19840619 201503 1 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **HUKUM IKHTILATH FI AT-TA'LIM (ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN M. QURAISH SHIHAB)** yang ditulis oleh:

Nama : Zuniar
 Nim : 12020315133
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl.AL,M.H

Sekretaris
Muzuki, S.Ag., MA

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zuniar
 NIM : 12020315133
 Tempat/ Tanggal Lahir : Tugan, 01 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi: Hukum *Ikhtilath fi at-Ta'lim* (Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Mei 2024

Saya membuat pernyataan



Zuniar
 12020315133



ABSTRAK

Zuniar, (2024): **Hukum *Ikhtilath fi at-Ta'lim* (Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab)**

Berbaurnya antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan (*ikhtilath fi at-ta'lim*) sering kita temukan, baik di sekolah-sekolah formal, di Perguruan Tinggi, bahkan dalam pendidikan non formal seperti wirid pengajian, dan sebagainya sulit untuk dihindari. Satu sisi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, dan di sisi yang lain *ikhtilath* adalah suatu larangan. Penulis ingin mengemukakan pendapat ulama tentang hukum berbaurnya antara laki-laki dan perempuan dalam proses belajar-mengajar ini.

Fokus dan tujuan penelitian ini adalah memaparkan dan membandingkan antara pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab tentang berbaurnya antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan (*ikhtilath fi at-ta'lim*) serta relevansinya dengan konteks sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan sumber primernya adalah karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, seperti *ar-Raddu 'ala Da'ati at-Ta'lim al-Mukhtalath, Majmu' al-Fatawa wa Muqalatu Mutanawwi'ah*, dan lain-lain, serta karya M. Quraish Shihab, seperti Tafsir *al-Mishbah*, Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat, Kumpulan 101 Kultum tentang Islam, Perempuan, dan lain-lain. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Jenis data adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*komparatif/ muqaranah*). Teknik pengumpulan data adalah dengan membaca dan mentelaah pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab yang terdapat dalam karya masing-masing, kemudian mentelaah argumentasi dari kedua pendapat tokoh tersebut.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, Syaikh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa berbaurnya antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilath*) hukumnya haram sekalipun dalam kegiatan belajar dan mengajar, karena dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan kemaksiatan. Kedua, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa *ikhtilath* dalam proses belajar-mengajar dibolehkan karena tidak ada larangan ber-*ikhtilath* selama tidak melanggar aturan syariat dalam proses belajar-mengajar tersebut. Ketiga, menurut Penulis, argumentasi yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab ini lebih kuat (*rajih*) dan lebih relevan dengan konteks sekarang karena pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu sulit untuk dihindari.

Kata Kunci: *ikhtilath, ta'lim, ajnabi, komparatif, haram, boleh.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyusun dan membuat skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Berkat beliau kita dapat menikmati agama Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*, semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu Penulis menyusun skripsi ini dengan judul "Hukum *Ikhtilath fi at-Ta'lim* (Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang Penulis hadapi, tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Zaiful, Ibunda Lapang, abang dan adik-adik yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada Penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah Swt.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S,Pt., Ph.D.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama Penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada Penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed., Dipl.Al.,M.H, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Hairul Amri, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk, sebagai Pembimbing II skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Kepada seluruh keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
9. Kepada seluruh pengurus dan keluarga besar pondok pesantren Darul Muta'allimin yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan. Semoga Allah Swt membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
10. Kepada seluruh keluarga besar (DKM) Dewan Kemakmuran Masjid Babusofyan telah membantu dan memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
11. Kepada seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyumbangkan ide, memberikan motivasi, serta berbagi cerita dan semangat kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Terima kasih juga yang tiada terhingga Penulis haturkan kepada keluarga besar FORMADIKSI (Forum Mahasiswa Bidikmisi) UIN Suska Riau, HMPS-PM (Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Fakultas Syariah dan Hukum,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada Penulis, semoga teman-teman atau sahabat selalu dalam lindungan Allah Swt. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan, terima kasih telah memberikan saran dan masukannya kepada Penulis sehingga Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 28 Februari 2024

Zuniar
NIM. 12020315133

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II	12
TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TENTANG IKHTILATH FI AT-TA'LIM	12
A. Definisi <i>Ikhtilath fi at-Ta'lim</i>	12
B. Dalil-Dalil <i>Ikhtilath</i>	15
C. Macam-Macam <i>Ikhtilath</i>	16
D. Penelitian Terdahulu	20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Metode Analisis Data	27
BAB IV	28
IKHTILATH FI AT-TA'LIM MENURUT PANDANGAN SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN M. QURAIISH SHIHAB	28
A. Profil Syaikh Abdul Aziz bin Baz	28
1. Riwayat Hidup	28
2. Pendidikan dan Karir	30
3. Karya-karya	33
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum	35
B. Profil M. Quraish Shihab	37
1. Riwayat Hidup	37
2. Pendidikan dan Karir	39
3. Karya-Karya	42
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milia UIN Suska Riau	Pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baz Mengenai <i>Ikhtilath fi at-Ta'lim</i>	49
	1. Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz	49
	2. Metodologi <i>istinbath</i> Syaikh Abdul Aziz bin Baz	52
	Pendapat M. Quraish Shihab Mengenai <i>Ikhtilath fi at-Ta'lim</i>	53
	1. Pendapat M. Quraish Shihab	53
	2. Metodologi <i>istinbath</i> M. Quraish Shihab	55
	Analisis Komparatif Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab mengenai <i>Ikhtilath fi at-Ta'lim</i>	58
BAB V		66
KESIMPULAN DAN SARAN		66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling penting bagi semua manusia, dengan adanya pendidikan manusia dapat berubah tatanan kehidupannya dan juga keadaan sekitar, ilmu yang didapat melalui pendidikan tentu melalui tahap-tahap yang telah ditentukan.

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan untuk menambah ilmu pengetahuan. Adapun pendidikan dasar yang diterima manusia adalah dari pendidikan keluarga, keluarga sebagai tempat tumbuh dan berkembang pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan yang dapat menentukan karakter seseorang. Abdullah juga mendefinisikan pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anak. Dalam hal ini peranan orang tua tidak sekedar sebagai orang yang mampu mengarahkan dan menasihati anak, melainkan sebagai figur teladan melalui sikap dan pembiasaan cara hidup sehari-hari. Anak adalah peniru ulung orang tuanya atau orang yang dekat bersama anak sehingga apa yang dilakukan orang dewasa akan lebih mudah untuk dilihat dan ditiru.¹

Pendidikan merupakan persoalan penting yang tidak dapat diabaikan dalam membangun generasi suatu bangsa. Berperan sebagai realisasi

¹Ulil Hidayah, "Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume 16, No 2., (2021), hal. 32.

kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Perempuan memiliki hak untuk belajar dengan segala usaha dan kecakapannya. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menuntut ilmu agar dapat memilih mana yang menurutnya sanggup atau sesuai dengan bakat dan pikirannya. Perempuan memiliki hak yang wajib dipenuhi seperti halnya memperoleh pendidikan. Karena hal yang menyebabkan kemerosotan masyarakat ialah karena merosotnya kaum perempuan.²

Selain itu pendidikan juga amat erat kaitannya dengan perempuan karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, dari rahim wanita lah generasi-generasi penerus akan lahir. Jika perempuan mendapatkan pendidikan yang baik maka generasi yang lahir pun adalah generasi-generasi hebat yang cerdas. Tidak heran apabila Bung Hatta sampai mengatakan: “Siapa yang mendidik satu laki-laki berarti telah mendidik satu manusia, siapa yang mendidik satu perempuan berarti sedang mendidik satu generasi.”³

Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks, seperti sasarannya manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu

² Moh. Afif, “Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab”, *Jurnal Tadris*, Volume 13, No. 2., (2019), hal. 5-8.

³ Kevin Nobel Kurniawan, *Kontemplasi 100 Tanya Jawab Tentang Relasi, Filosofi, Kepercayaan dan Tanah Air*, (Jakarta: Cv Budi Utama, 2020), hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan dalam artian praktik serta teoritis. Sehingga dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi.

Melalui pendidikan tentu akan menghasilkan suatu ilmu yang dapat dipahami dengan baik, pendidikan yang baik tentu akan melahirkan pemikir yang baik pula, dalam sistem pendidikan sekarang ini tidak jarang penulis melihat pembauran antara laki-laki dan perempuan berada dalam ruangan yang sama (*ikhtilath*) dalam menuntut ilmu, mulai SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, maupun perkuliahan, pembauran (*ikhtilath*) itu kerap kali menjadi awal pemicu terjadinya perzinahan, Pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu kelas tentu akan menjadi sebuah pergaulan yang buruk jika tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.⁴

Padahal pada perkembangan zaman saat ini, manusia dituntut untuk selalu menjaga moral dan etika dalam berkehidupan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Salah satu wujud nyata itu adalah menjaga hawa nafsu yang terkadang tidak dapat dikendalikan, dan mengakibatkan dampak negatif yang bermunculan akibat tindakan hawa nafsu, misal: pemerkosaan, perzinahan dan sebagainya. Hal ini menjadi sebuah kemunduran bagi generasi saat ini yang kurang memahami aturan-aturan dalam bergaul dengan lawan jenis, seakan-akan mereka buta akan hal itu semua.

⁴ *Ibid.*, hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pergaulan antara laki-laki (*ajnabi*) dengan wanita (*ajnabiyah*) di sekolah, seperti telah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah, padahal seharusnya kebiasaan ini justru harus segera di bentengi dengan aturan-aturan syariat Islam agar tidak melanggar aturan dalam beragama, khususnya bagi para generasi muda.

Ikhtilath dapat difahami dengan bertemunya laki-laki dan perempuan (bukan *mahram*) di suatu tempat yang bercampur baur dan terjadi interaksi diantara laki-laki dan wanita itu (misal: bicara, bersentuhan, ngobrol dan sebagainya). Di antaranya, Islam mengharamkan *ikhtilath* (pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan begitu juga dengan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan wanita), dengan adanya pembatasan syariat itu tentu dapat menundukkan pandangan, termasuk meminimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai kebutuhan, tidak memerdukan dan menghaluskan perkataan saat bercakap-cakap dengan mereka, dan kriteria lainnya.⁵

Dasar hukum *ikhtilath* ini bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang banyak digunakan sebagai dasar oleh para Ulama' dalam berpendapat. Mengenai *ikhtilath* ini telah di wanti-wanti oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surat al-isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. al-Isra' [17]:32).⁶

⁵ Miftahur Rohman, “Urgensi *Ikhtilath* Menurut Abdul Karim Zaidan”, jurnal *Miyah*, Volume 14, No. 1., (2018), hal. 82-83.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Forum Pelayan Qur'an, 2012), hal. 285.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* memberikan fatwa haram

dalam permasalahan di atas, beliau menyatakan keharaman tersebut dalam

kitabnya *Majmu' al-Fatawa*:

لَا يَجُوزُ الْاِخْتِلَاطُ بَيْنَ الطَّلَبَةِ وَالطَّالِبَاتِ فِي الدِّرَاسَةِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَدْرِيسَ الْبَنِينَ عَلَى حِدَّةٍ وَتَدْرِيسَ الْبَنَاتِ عَلَى حِدَّةٍ؛ حِمَايَةً لِلْجَمِيعِ مِنْ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَكَ الْعَمَلُ فِي الْمَدَارِسِ الْمُخْتَلِطَةِ؛ حِمَايَةً لِدِينِكَ وَعَرْضِكَ، وَحَذْرًا مِنْ أَسْبَابِ لُفْتِنَةٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطَّلَاقَ: ٢- ٣]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطَّلَاقَ: ٤]، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ⁷

Artinya:

“Siswa laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur saat belajar, melainkan anak laki-laki harus diajar secara terpisah dan anak perempuan harus diajar secara terpisah. Perlindungan bagi setiap orang dari sebab-sebab perselisihan. Anda tidak diizinkan bekerja di sekolah campuran. Untuk menjaga agama dan kehormatanmu, serta mewaspadaikan sebab-sebab godaan, Allah Swt berfirman: Dan barangsiapa yang bertakwa maka dia akan memberinya jalan keluar, dan Dia akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangkanya. Dan dia, Muhammad Saw, berkata: Dan siapa pun yang bertakwa, Dia akan memberi rezeki baginya. Ada kemudahan dalam urusannya. Allah Swt memberi kesuksesan”.

Apabila dilihat semasa zaman Nabi Muhammad Saw serta para sahabat,

jelas menunjukkan bahwa wanita pada zaman tersebut tidaklah berada terpenjara dalam rumah dan terasing sebagaimana wujudan pada zaman kini.

Namun begitu, wanita pada zaman Rasulullah juga tidak dibenarkan terlalu bebas seperti budaya yang hidup masyarakat barat kini. Secara ringkasnya, di zaman Rasulullah Saw tidaklah seperti yang digambarkan oleh barat bahwa wanita dilarang bekerja dan tidak boleh keluar dari rumah secara mutlak,

⁷ Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Muqalat Matanawi'ah*, (Dar al-Qasim), jilid IV, hal. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penipuan yang nyata ini hanyalah untuk menggambarkan ketidakadilan Islam dan amalan diskriminasi dalam Islam.⁸

Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diharamkan bercampur baur dalam satu tempat tanpa adanya hijab/ pemisah antara keduanya (*ikhtilath*). Sama saja apakah *ikhtilath* itu terjadi di pasar, kantor, tempat pesta ataupun di tempat pengajaran ilmu, seperti sekolah, madrasah, dan semisalnya. Karena dalam agama ini disyariatkan hijab antara laki-laki dan perempuan dan diperintahkan pula kepada masing-masing untuk menundukkan pandangan mata dari melihat hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam fitnah-fitnah seperti laki-laki memandang wanita yang bukan mahramnya. Sementara *ikhtilath* merupakan penghalang terbesar untuk melaksanakan ketentuan agama tersebut. Dengan seringnya bersama-sama di bangku sekolah, sering bertemu, saling melempar pandangan dan ucapan maka tentulah terjadi yang disebut dari fitnah.⁹

Namun di sisi lain, menurut M. Quraish Shihab *ikhtilath* dalam menuntut ilmu itu di bolehkan. Berbagai disiplin ilmu yang kini maju dengan pesat membuat perempuan wajib untuk belajar atau menuntut ilmu. Tentunya tidak hanya terbatas pada disiplin ilmu agama namun juga meluas sedemikian rupa dan mencakup banyak disiplin ilmu.¹⁰

Hal ini senada dengan perkataan Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* mengatakan bahwa ada beberapa situasi yang

⁸ Mu'allim bin Moh Bakri, "*Ikhtilath*: Konsep dan Sejarah Menurut Islam", buletin ACIS, hal. 4.

⁹ Majalah Islam asy-Syariah, "Hukum *Ikhtilath* Dalam Belajar", asy-Syariah edisi ke-12 (17 Januari 2016), Diakses pada 15 November 2023.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera hati, 2018), hal. 390-391.

menurut fukaha dibolehkan untuk melihat perempuan, yakni saat pinangan, pengobatan, melakukan interaksi tertentu saat jual beli, kesaksian, atau urusan pengadilan, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Kebolehan yang dimaksud adalah sekedar kebutuhan.¹¹

Syaikh Ali Jum'ah juga mengatakan tidak ada larangan syar'i atas bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di sekolah, universitas dan tempat lainnya, selama tidak melanggar koridor dan ajaran Islam.¹² Hal ini juga sama dengan fatwa Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi dalam karyanya *Hasyiyah I'annah at-Tholibin* bahwa hukum berkumpulnya perempuan dan laki-laki dalam suatu perayaan namun tidak melenceng dari hukum syariat di akhir bulan Ramadan (perayaan malam takbiran) itu dimakruhkan selagi tidak saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan *ajnabi* secara sengaja dan tidak ada kebutuhan darurat apapun. Akan tetapi, jika mereka saling bersentuhan secara sengaja dan tidak dalam kebutuhan darurat maka hukumnya haram.¹³

Mazhab dan Hanafi memperbolehkan perempuan menangani kasus selain permasalahan hudud. Contoh kasus yang diperbolehkan *ikhtilath* ialah perbauran pria dan wanita dalam rangka mencari ilmu, seperti majelis *Ta'lim* atau pengajian akbar sebagaimana ditegaskan dalam hadis Bukhari dan Ibnu Abbas, dikisahkan Rasulullah Saw saat idulfitri beranjak memberikan nasehat bagi sekumpulan wanita. Rasul disertai Bilal dan sejumlah sahabat lainnya.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid IV, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, hal. 211.

¹² Ali Jum'ah, *Dar al-Ifta al-Mishriyah*, No 2269, (21 Desember 2003), Diakses pada hari sabtu 04 November 2023.

¹³ Tharifatut Taulidia dan Lizamah, "Konsep *Ikhtilath* Dalam Perspektif al-Qur'an", *Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Volume 03., No. 1., (2023), hal. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut mazhab Maliki *ikhtilath* boleh dalam konteks kebiasaan atau adat yang telah berlaku di masyarakat selama tetap dalam etika syar'i semisal resepsi pernikahan dan lain sebagainya.¹⁴ Zakariyya al-Anshari asy-Syafi'i dalam kitab *Syarah Raudah ath-Thalib*, berkata: "Boleh bagi seorang laki-laki berkumpul dengan dua orang perempuan yang dapat dipercaya (*tsiqah*).¹⁵

Pada masa Nabi Saw batas minimal aktivitas yang dapat dilakukan kaum wanita adalah perginya kaum wanita ke masjid Nabi Saw yang merupakan pusat pancaran ibadah, budaya, serta sosial bagi pria dan wanita secara merata. Juga jika wanita ingin mendengarkan al-Qur'an dan nasihat, ingin menghadiri seminar dan ceramah, atau ingin mengadakan pertemuan dengan muslimah-muslimah lain untuk tujuan berkenalan serta bekerjasama untuk kebaikan dan takwa, semua itu dia tujukan untuk kebaikan. Adapun batas maksimal aktivitas seorang wanita, sebagaimana tercermin dalam diri isteri-isteri Rasulullah Saw dengan kemuliaan dari Allah Swt mereka menjadi pendamping Rasulullah Saw yang kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Swt dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Walaupun begitu, hubungan mereka dengan kehidupan dan manusia yang ada di sekitarnya tidak semrawut. Itulah hal-hal yang dapat membantu seorang wanita hingga dapat mencapai ketinggian ilmu. Istri-istri

¹⁴ Irham Karamullah, Siti Aisyah Kara, "Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' Perspektif Empat Mazhab", jurnal *Shautuna*, Volume 2. No. 1., (2021), hal. 58.

¹⁵ Tharifatut Taulidia, Lizamah, *Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif al-Qur'an*, (Skripsi, unfaka grenggok, 2023), hal. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Saw adalah para guru yang dari mereka para sahabat dan tabi'in terkemuka mempelajari hadits, tafsir, dan fikih.¹⁶

Karena itu, sudah sepantasnyalah ulama-ulama sekarang mengikuti sunnah Rasulullah Saw dalam menyikapi kaum wanita. Dalam hal ini, Rasulullah Saw tampil mengajar mereka dan tidak mewakilkannya kepada sahabat-sahabat lain. Sejalan dengan ini adalah ucapan Atha, seorang tabi'in terkemuka, yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari ketika menjawab pertanyaan berikut: "Apakah berhak menurutmu imam sekarang mendatangi kaum wanita untuk mengajar mereka setelah dia selesai melaksanakan tugasnya?" (Artinya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw. setelah beliau selesai menyampaikan khutbah 'id). Atha menjawab: "Itu adalah haknya, mengapa dia tidak boleh melakukannya?"¹⁷

- a. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa masih memerlukan kajian lebih dalam mengenai hukum *Ikhtilath* ini. Oleh karena itu Penulis memandang bahwa perbedaan pendapat di atas layak untuk diteliti, mengingat bahwa tidak sedikit orang memiliki keraguan tentang hukum *ikhtilath fi at-ta'lim*. Maka dari itu Penulis akan mengangkat judul penelitian dengan judul: **HUKUM IKHTILATH FI AT-TA'LIM (ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN M. QURAISH SHIHAB).**

¹⁶ Abu Syuqqah dan Abdul Halim, *Tahrirul Mar'ah fi Ashri ar-Risalah*, alih bahasa oleh Charul Halim, (Quwait : Darul Qalam, 1990), Cet. Ke.-1, hal. 25.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 26.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini agar terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka Penulis memfokuskan pembahasan terhadap pandangan **SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN M. QURAIISH SHIHAB.**

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, Penulis dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Abdillah Bin Baz mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*?
2. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*?
3. Bagaimana analisis perbandingan terhadap perbedaan pendapat Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengungkap dan menelaah secara komperhensif pemikiran Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*
 - b. Untuk mengetahui metodologi istinbat yang digunakan M. Quraish Shihab dan Syaikh Abdillah bin Baz mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*
 - c. Untuk mengetahui letak dan sebab perbedaan pendapat antara pendapat Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab mengenai *ikhtilath fi at-ta'lim*
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau Mengkaji tentang hukum *Ikhtilath fi at-Ta'lim* menurut pendapat Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM *IKHTILATH FI AT-TA'LIM*

A. Definisi *Ikhtilath fi at-Ta'lim*

Di zaman moderen ini, ada banyak bentuk macam pergaulan dalam bersosial yang sudah menyimpang serta melanggar batasan syariat agama Islam, salah satunya ialah perbuatan *ikhtilath*. Tanpa disadari, perbuatan *ikhtilath* ini telah merajalela karena dapat membuka ruang kemaksiatan, jika terjadi pembauran antara laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan tentu akan menimbulkan mudarat, pembauran itu ditakutkan menjadi awal terjadinya perzinahan seiring seringnya bertemu lawan jenis, tentu akan menimbulkan interaksi dan menjalar kepada hal yang tidak diinginkan.

a. *Ikhtilath*

Ikhtilath ialah berkumpulnya laki-laki dan perempuan pada satu tempat, seperti tempat ibadah, sekolah, tempat kerja, pesta, acara sosial, dan peperangan.¹⁸ *Ikhtilath* merupakan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah di suatu lokasi (baik jauh dari keramaian ataupun tidak) yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji, *ikhtilath* juga diartikan sebagai salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam.¹⁹

Dalam kamus Secara etimologi الاختلاط berasal dari kata “*خَطَطَ، يَخْطَطُ، خَطَطًا*” yang mempunyai makna bercampurnya suatu hal dengan sesuatu,

¹⁸Ahmad Syauqi al-Fanjari, *al-Ikhtilath fi ad-Din fi at-Tarikh fi al-Ilmi al-Ijtima*, (Mesir: al-Hayah al-Mishriyah, 1987), hal. 24.

¹⁹Tharifatut Taulidia dan Lizamah, *op. cit.*, hal. 53.

sedangkan secara terminologi الاختلاط merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu aktivitas tanpa ada batas yang dapat memisahkan keduanya.²⁰ Dalam syariat Islam, *ikhtilath* merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang dibenarkan oleh agama dan hukum. Semua perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *ikhtilath* jika telah berkumpul pada satu lokasi serta terjadinya hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti saling berbicara, bersentuhan, menyenggol, berdesakan, dan lain sebagainya.

Jika mereka bertemu dalam suatu lokasi namun tidak menjalin sebuah hubungan apa-apa maka pertemuan tersebut bukan disebut *ikhtilath* (hukumnya mubah). Para ahli fikih berpendapat bahwa ada dua orang laki-laki bertemu dengan satu orang perempuan atau sebaliknya maka pertemuan tersebut tidak dikatakan *ikhtilath*, sedangkan menurut Abdullah bin Jarullah, *ikhtilath* adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang dapat memungkinkan mereka berinteraksi.²¹ Menurut Syaikh Sa'id al-Qahtani dalam kitabnya *al-Ikhtilath Baina ar-Rijal wa an-Nisa Ahkam wa Fatawa:*

اجْتِمَاعُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ لَهُ اجْتِمَاعًا يُؤَدِّي إِلَى رِيْبَةٍ أَوْ هُوَ اجْتِمَاعُ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، يُمْكِنُهُمْ فِيهِ التَّصَالُ فِيْمَا بَيْنَهُمْ بِالنَّظَرِ، أَوْ الْإِشَارَةِ، أَوْ الْكَلَامِ، أَوْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ أَوْ مَانِعٍ يَدْفَعُ الرِّيْبَةَ وَالْفَسَادَ²²

Artinya:

“Pertemuan seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahram menimbulkan kecurigaan. Atau pertemuan laki-laki dan perempuan non-

²⁰ Kamus al-Ma'ani Online, *Likulli Rasmin Ma 'nan*, (Yordania, 2016).

²¹ Ali Abubakar dan Zulkamain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 81.

²² Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtalani, *al-Ikhtilath Baina ar-Rijal wa an-Nisa Ahkam wa Fatawa*, jilid 1. (Arab Saudi: Lajnah Ad-Daimah, 2011), hal. 67.

mahram di satu tempat, di mana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan melihat, menunjuk, berbicara, atau tubuh tanpa halangan atau halangan untuk mencegah kecurigaan dan kerusakan”.

Pada pembahasan fikih klasik, unsur utama perbuatan *ikhtilath* bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada suatu tempat, tetapi dalam perkembangannya perbuatan seperti bermesraan, berciuman dan atau berpelukan yang dilakukan di tempat umum, di tempat ramai atau di depan orang lain juga merupakan perbuatan *ikhtilath* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dan dapat membawa kepada zina).²³

b. *Ta'lim*

Kata *Ta'lim* kerap kali disandingkan dengan kata majelis dengan sebutan *majelis Ta'lim*, majelis berarti tempat dan *Ta'lim* berarti pengajaran atau pengajian. Dengan demikian secara bahasa Majelis *Ta'lim* bisa diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam.²⁴ *Ta'lim* dapat difahami bahwa suatu pembelajaran atau pengajian yang dilakukan oleh orang-orang, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata

²³ Anisa Muayyanah, “Analisis Terhadap Sanksi *Ikhtilath* Dalam *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2017), hal 65.

²⁴ Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 95.

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.²⁵

Dari pemahaman di atas tentang *ikhtilath* dan *Ta'lim* dapat penulis simpulkan bahwa *ikhtilath fi at-ta'lim* ialah pembauran atau perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat proses belajar dan mengajar dalam menuntut ilmu pengetahuan. Pembauran antara kedua jenis yang berbeda ini dapat difahami dengan adanya pembatasan ataupun tidak.

Ikhtilath fi at-Ta'lim telah menjadi hal yang lumrah dilihat dalam dunia pendidikan, dalam proses pencampuran laki-laki dan perempuan dalam pendidikan didasari dengan kesetaraan gender tanpa adanya diskriminasi terhadap salah-satu jenis kelamin.

B. Dalil-Dalil *Ikhtilath*

1. Q.S. al-Ahzab: ayat53

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya:

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka” (Q.S. al-Ahzab: [33]:53).²⁶

Q.S al-Nur: ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Artinya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci

²⁵Unida, “Apa itu pembelajaran”, dari artikel <https://www.unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html>. Diakses pada hari Kamis, 02 September 2023, pukul 23.11.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit. hal. 245.



bagi mereka. Sungguh, Allah Swt Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya”. (Q.S. al-Nur: [24]: 30-31).²⁷

Q.S. al-Isra’: ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”(Q.S. al-Isra’: [17]: 32).²⁸

Larangan dalam ayat ini dengan konteks “jangan kalian mendekati” menunjukkan bahwa al-Qur’an telah mengharamkan zina begitu pula dengan semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina serta sebab-sebabnya secara keseluruhan, seperti melihat, *ikhtilath*, ber-*khalwat*, *tabarruj* dan lain-lain.²⁹

C. Macam-Macam *Ikhtilath*

*Ikhtilath*nya antara laki-laki dan perempuan itu ada dua macam, antara lain.³⁰

1. *Ikhtilath* yang dilarang, yaitu *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan yang bukan dari kalangan mahram, serta untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai negatif. Contoh: *Ikhtilath* antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha (Q.S. Yusuf [12]: 23).

وَرَأَوْدَتَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Dan perempuan yang dia (Yusuf) tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, “Marilah mendekat kepada”.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit. hal. 352.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit. hal. 285.

²⁹ Abu bakar Ali dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh, op. cit.*, hal. 82.

³⁰ Tharifatut Taulidia dan Lizamah, *op. cit.*, hal. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah Swt, sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. ”Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung” (Q.S. Yusuf [12]: 23).³¹

Perempuan atau laki-laki yang berbaur atau melakukan *ikhtilath* dengan lawan jenis merupakan pangkal dari suatu keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang untuk melakukan semua tindakan yang dapat membangkitkan hasrat tersebut. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا مَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مِحَالَةَ الْعَيْنَانِ زَانَهُمَا النَّظْرُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³²

Artinya:

"Setiap anak cucu Adam pasti mempunyai potensi untuk berbuat zina yang dirinya tidak mungkin bisa lepas darinya, dan zinanya mata adalah dengan melihat". (HR Bukhari).

2. *Ikhtilath* yang diperbolehkan, yaitu *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan karena ditemani oleh seorang mahram, serta dalam keadaan darurat (dalam kesulitan) Contoh: *ikhtilath* antara Nabi Musa dengan kedua wanita di negeri Madyan. (Q.S. al-Qashash [28]: 23 dan 25).

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَجَاءَتْهُ أَحَدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَحَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya:

³¹ Depertemen Agama Republik Indonesia, op., cit. hal. 238.

³² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Maktabah Syamilah, Shahih al-Bukhari*, jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



”Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya”.

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu” (Q.S. al-Qashash [28]: 23 dan 25).³³

Dari Abi Hurairah, Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan bahwasanya ada salah satu sahabat yang mengunjungi Rasulullah Saw, kemudian Rasulullah memerintahkan isteri-isterinya untuk menyuguhi makanan dan minuman kepadanya, namun para isteri berkata: “Kita tidak memiliki jamuan apapun kecuali air”. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya “Siapakah yang siap menjadikan dia sebagai tamu?”. Salah satu sahabat dari kaum Anshar berkata: “Saya wahai Rasulullah”. Lalu sahabat membawa pulang tamu Rasulullah itu, lalu ia berkata kepada isterinya: “Muliakanlah tamu Rasulullah ini!”, isteri pun menjawab: “Kita tidak memiliki jamuan apapun kecuali makanan anak kita”. Kemudian sahabat tersebut berkata: “Siapkanlah makanan itu, hidupkanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kita jika hendak makan malam!”, akhirnya isteri tersebut melakukan apa yang diperitahkan suaminya, lalu ia mendekati lampu seakan-akan hendak membenarkannya akan tetapi ia malah mematikannya. Lalu, sepasang suami isteri tersebut menggerakkan tangannya sembari

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, op., cit. hal. 338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan kepada tamu seakan-akan mereka sedang makan. Keesokan harinya, mereka menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan semua kejadian tadi malam yang telah terjadi dirumahnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

.....ضَحِكَ اللهُ الْيَلَّةَ أَوْ عَجَبَ مِنْ فَعَالِكُمْ³⁴

Artinya:

“Allah Swt tertawa malam ini atau kagum atas apa yang kalian lakukan”.

Makna kata ضحك adalah meridhai bukan berarti tertawa layaknya manusia. Ini merupakan tanda bahwa Allah Swt meridhai apa yang mereka lakukan tadi malam. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari*. Hadis ini menggambarkan bahwa sahabat Anshar dan isterinya duduk berdekatan dengan tamu tersebut dan Rasulullah tidak mencegahnya. Hal ini disebabkan karena perkumpulan atau pertemuan (antara seorang isteri dan laki-laki *ajnabi*) tersebut diperbolehkan dalam agama Islam karena masih ada mahram (suami) yang menemani isteri dan tujuan dari perkumpulan tersebut hanya untuk menghormati seorang tamu.³⁵

Di lain sisi juga harus membedakan antara *ikhtilath* dengan *khalwat*, *khalwat* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seorang pria dan wanita *ajnabi* (wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa di dampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Melakukan perbuatan tersebut

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid VII, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), hal. 150.

³⁵ Tharifatut Taulidia, Lizamah, *op. cit.*, hal 63-64.

termasuk suatu yang keji dan hina, baik dilihat dari nilai-nilai agama maupun dari tata kehidupan bermasyarakat.

Penegasan larangan *khalwat* disebut secara tegas (*sarih*) oleh hadis Nabi Saw, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan persoalan itu. Dalam berbagai literatur, baik kitab sahih atau sunan, ditemukan teks yang dimaksud. Secara umum makna yang dikandung dalam hadis-hadis tersebut menegaskan praktek *khalwat* dilarang, seperti hadist dari Umar bin Khatab disebutkan bahwa Rasul Saw bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِهُمَا³⁶

Artinya:

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita (tanpa didampingi mahram) karena pihak ketiga dari mereka adalah syaithan (HR. Ahmad)”.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan Penulisan mengenai *ikhtilath* memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit Penulis temukan. Beberapa buku dan karya ilmiah yang membahas tentang *ikhtilath* biasanya hanya membahas mengenai karakteristik ataupun analisis terhadap musik *ikhtilath*. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, Penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang *ikhtilath*.

Diantaranya adalah Jurnal Irham Karamullah, Siti Aisyah Kara, Dengan judul "*Interaksi Pria dan Wanita dalam Organisasi Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' Perspektif Empat Mazhab*" tahun 2021 yang membahas tentang

³⁶Abu bakar an-Najadi, *Musnad 'Umar bin Khatab an-Najadi*, jilid I, (Madinah: Maktabah al-Ulumi wa al-Hukmi, 1994), hal 94.

"Struktur kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Dakwah Kampus al-Jami" terdiri dari pria dan wanita. Keduanya berkumpul dalam satu wadah untuk saling bekerjasama demi mewujudkan suatu tujuan. Dalam skala besar, kerjasama yang dimaksud adalah membumikan kalimat tauhid di muka bumi sebagaimana tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Dalam skala kecil, kerjasama yang dimaksud adalah bagaimana mereka mampu bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah kegiatan baik kegiatan rutinitas seperti kajian ataupun kegiatan besar seperti seminar literasi, milad dan tablig Akbar. Meskipun demikian, sebagai lembaga keIslaman keduanya tetap harus menjaga interaksi dan adab dalam berinteraksi. Hal ini dibuktikan dengan terbaginya struktur kepengurusan Lembaga Dakwah Kampus al-Jami' sesuai dengan tupoksinya masing masing misalnya, ketua dan sekretaris merupakan tugas dari seorang pria dan bendahara merupakan tugas dari seorang wanita serta masing masing dari ketua koordinator divisi terdiri dari pria dan wanita.³⁷

Jurnal al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. VIII Nomor: 01 Tahun 2021 dengan judul "*Penyelesaian Hukum Ikhtilat Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*" yang ditulis oleh Afrizal. Menjelaskan tentang kriteria syar'i yang juga berfungsi untuk mencegah perzinaan dan sebagai tindakan preventif terjadinya kerusakan massal. Yang di dalam fikih dan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* telah mengharamkan *ikhtilath* (bercampur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat) dan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan). Dengan adanya qanun tersebut Aceh sudah punya regulasi untuk

³⁷ Irham Karamullah, Siti Aisyah Kara, *op. cit.* hal. 54

mengadili pelaku *khalwat* sesuai dengan kewenangan pengadilan yang sudah terbentuk sekarang ini.³⁸

Jurnal dengan judul “*Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*” Legitimasi, Vol. VII Nomor: 02 Juli-Desembar 2018 yang ditulis oleh Delfi Suganda dan Nawira Dahlan. Yang menjelaskan tentang qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diantara mengatur tentang jarimah *ikhtilath* yang terdapat dalam Pasal 25 (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah ikhtilath*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Sebagaimana dalam video-video Adi Bergek hampir sebahagian mengandung unsur *ikhtilath*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *ikhtilath* dalam video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur *ikhtilath*.³⁹

Jurnal Jadid: *Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, Vol. III Nomor: 01 Maret 2023 “*Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif al-Qur’an*” yang ditulis oleh Tharifatut Taulidia dan Lizamah, Tentang larangan untuk tidak mendekati zina yang sudah sangatlah jelas, larangan tersebut mendeskripsikan bahwa zina merupakan sebuah aktivitas yang dilarang oleh agama Islam dan bisa mendatangkan bahaya. Zina berkaitan dengan keperluan seseorang yang sangat fundamental dan telah bersandar sangat erat bersama nafsunya. Oleh

³⁸ Afrizal, “Penyelesaian Hukum *Ikhtilath* Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah”, dalam *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume: 8., No. 1., (2021), hal 2.

³⁹ Delfi Suganda dan Nawira Dahlan , *Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*, legitimasi, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018, hal 2.


karena itu, perbuatan tersebut harus benar-benar dihindari, bahkan hal-hal yang mengarah kepadanya pun juga dilarang, salah satunya *ikhtilāḥ*. *Ikhtilāḥ* dihukumi haram karena merupakan suatu perbuatan yang memiliki beberapa dampak buruk antara lain: maraknya perbuatan zina, hancurnya keharmonisan sebuah keluarga, menimbulkan berbagai macam kejahatan, merusak nasab (keturunan), menyebarnya kebiasaan buruk, dapat menyebabkan kesengsaraan batin, terjadinya pelecehan terhadap seorang wanita, dan dekadensi moral.⁴⁰

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁰Tharifatut Taulidia, Lizamah, *op.cit.*, hal 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sesuai dengan objek kajian skripsi ini, Penulis mengkategorikan penelitian ini kepada kepastakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya “Metode Penelitian Pendidikan” menjelaskan bahwa penelitian kepastakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepastakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepastakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan komparasi (*Muqaranah/ Muqarin*), yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur perbandingan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dan selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Aproach*). Dalam hal ini, pendekatan

⁴¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal 31.

perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab.

Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut.

Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴² Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan rujukan kitab karya Syaikh Abdul Aziz bin Baz, seperti: *ar-Raddu 'ala Da'ati at-Ta'lim al-Mukhtalath* dan karya M. Quraish Shihab, seperti: Kumpulan 101 Kultum tentang Islam, Perempuan, Tafsir *al-Mishbah*, serta buku-buku lainnya.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴³ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang *ikhtilath fi at-ta'lim* seperti, *Hukum Jinayat Aceh* karya Abu Bakar Ali dan Zulkarnain Lubis, *Fatwa fi Hukmi Ikhtilath fi at-Ta'lim*, karya Muhammad Bin Abdillah al-Ali, *al-*

⁴² *Ibid.*, hal 152.

⁴³ *Ibid.*, hal. 152.

Ikhtilath fi ad-Din fi at-Tarikh fi al-Ilmi al-Ijtima karya Ahmad Syauqi al-Fanjari. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer

c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap, seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa

⁴⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴⁵ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁴⁶

Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan pendapat dari Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, Penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴⁷ Data-data yang terkumpul di analisis dengan membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat dari Syaikh Abdillah bin Baz dan M. Quraish Shihab tentang *ikhtilath fi at-ta'lim*.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 31.

⁴⁶ Andi Prastowo, *op. cit.*, hal. 162.

⁴⁷ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), hal. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisa pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Quraish Shihab tentang *ikhtilath fi at-ta'lim* maka Penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz bahwa *ikhtilath fi at-ta'lim* adalah perbuatan yang haram karena dapat mengundang sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Islam, dengan prinsip lebih baik mencegah kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, oleh karena *ikhtilath* dapat menyebabkan kemudharatan maka hukum yang akan dimunculkan akibat melakukan hal tersebut adalah haram.
2. Menurut pendapat M. Quraish Shihab bahwa *ikhtilath fi at-ta'lim* itu dibolehkan selama tidak ada pelanggaran syariat dalam pelaksanaannya, bahkan menurutnya jika perempuan yang hendak bepergian sendiri dengan niat tujuan menuntut ilmu maka diperbolehkan selama perjalanan diyakini aman dan dapat menjaga marwahnya sebagai perempuan muslimah.
3. Perbedaan pendapat antara kedua tokoh di atas dilatari oleh pola pikir yang berbeda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda, Syaikh bin Baz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, namun beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid (Syaikh Bin Baz bukanlah termasuk pengikut mazhab tertentu di antara 4 mazhab para Imam),



sedangkan M. Quraish Shihab yang memang merupakan ulama bermazhab Syafi'i dan di kenal dengan ulama Kontemporer yang berpikir secara moderat. Beliau berusaha berdiri di tengah-tengah pada suatu persoalan hukum yang dihadapi.

Analisis Penulis bahwa pendapat yang paling relevan dan sesuai untuk pada saat ini ialah pendapat M.Quraish Shihab yang menghukumi bolehnya bercampur dalam dunia pendidikan antara lawan jenis (*ikhtilath fi at-ta'lim*) selama tidak ada pelanggaran syariat didalamnya, karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan tanpa terkecuali. Namun jika ada unsur pelanggaran syariat dalam ber-*ikhtilath* maka hukumnya haram.

B. Saran

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, Apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa perbandingan mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatik maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3. Diharapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Madzhab, terkhususkan bagi Penulis sendiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Ridho, *Siapakah Yang Pantas Disebut Ulama?, 44 Kisah Ulama Panutan Sepanjang Sejarah*, Darul Falah, 2019.
- Abdillah, Muhammad Bin, *Fatwa fi Hukmi al-Ikhtilath fi at-Ta'lim*, Thariqul Islami, 09 Oktober 2009.
- Anwar, Mauluddin, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Asqalani, Ibnu Hajar al, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, jilid VII, Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Bakar, Ali dan Lubis, Zulkarnain, Abu, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Baz, Abdul 'Aziz bin, *ar-Raddu 'ala Da'ati at-Ta'lim al-Mukhtalath*, Maktab Dakwah 2010 M-1441 H.
- , *Do'a-Do'a mutajab dan Dzikir Rasulullah Saw*, alih bahasa oleh Abu Ibrahim Suwito, Sahih: 2016.
- , *Kata-kata Nasehat Seputar Dakwah*, alih bahasa oleh Bint Feroz Deen dan Bint Abd al-Ghafoor, al-Hidaayah Publishing and Distribution Birmingham: 1998.
- , *Majmu' al-Fatawa wa Muqalatu Mutanawwi'ah*. Dar al-Qasim, jilid IV., No. 248.
- Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al, *Maktabah Syamilah, Sahih al-Bukhari*, Beirut, Darul Fikr, 1994, Jilid IIIV., hal. 125.
- Darul Ifta' Al-Mishriyah, *Mausu'ah Fatawa Al-Mishriyah*, No 3444.
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Forum Pelayan Qur'an, 2012.
- Fanjari, Ahmad Syauqi al, *al-Ikhtilath fi ad-Addin, fi at-Tarikh, fi al-Ilmi al-Ijtima*, Mesir: al-Haiah al-Mishriyah, 1897.
- Hasbullah, *Kapita Selektta Pendidikan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ja'fi, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari al, *Sahih bukhari*, jilid I., Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

① Kurniawan, Kevin Nobel, *Kontemplasi 100 Tanya Jawab Tentang Relasi, Filosofi, Kepercayaan Dan Tanah Air*, Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA; 2020.

② Sulaemang, *Pendidikan Kaum Wanita Dalam Hadis, Telaah Hadis Riwayat 'Aisyah*, Shautut Tarbiyah, ed. Ke-32 Th. XXI, Mei 2015.

③ Najadi, Abu bakar an, *Musnad 'Umar bin Khatab an-Najadi*, jilid I, Madinah: Maktabah al-'Ulumi wa al-Hukmi, 1994.

④ Qahtalani, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al, *Al-Ikhtilath Baina ar-Rijal wa an-Nisa Ahkam wa Fatawa*, jilid 1. Arab Saudi: Lajnah Ad-Daimah, 2011.

⑤ Shihab, M. Quraish, *Kumpulan 101 Kultum tentang Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2016.

⑥ -----, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati. 2008.

⑦ -----, M. Quraish, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

⑧ -----, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2018.

⑨ -----, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati. 2001.

⑩ Sriwijban, Anjali, *Antologi Hadis Tarbawi Pesan-Pesan Nabi Saw Tentang Pendidikan*, Jakarta, Edu Publisher, 2020.

⑪ Syuqqah, Abu, Abdul Halim, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri ar-Risalah*, Dar al-Qalam, Kuwait, Cet. 1, 1990 M, Penerjemah: Chairul Halim.

⑫ Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

E. Jurnal/kamus/makalah

① Afif, Moh, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab". *Jurnal Tadris*, Volume. 13. No. 2., (2019).

② Afrizal, "Penyelesaian Hukum *Ikhtilath* Menurut Fikih dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah", *jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Volume: 8 No. 1., (2021).

③ Alimni, Hamdani, "Peran Perempuan dalam Dunia Pendidikan pada Masa Rasulullah Saw", *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Volume. 3. No. 2., (2021).

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Bahtiar, Edi, "*Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*", (Tesis: IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999).
- Delfi Suganda, Nawira Dahlan, "*Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan*", *Legitimasi*, Volume. 7. No. 2., (2018).
- Farih, Amin, "*Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky, (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)*", (IAIN Walisongo Tahun 2014).
- Hidayah, Ulil, "*Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender*", *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume 16, No. 2., (2021).
- Kamus al-ma'ani Online, *Likulli Rasmin Ma'nani*, (Yordania, 2016).
- Muayyanah, Anisa, "*Analisis Terhadap Sanksi Ikhtilath Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*", (Skripsi, IAIN Walisongo, 2017).
- Qaraza, Murad, *al-Ikhtilath fi al-Kitabi wa sunnati wa Fatawa as-Salafi wa 'Ulama Hazda al-Ummah (Qasm as-Tsani)*, Muwaqiu al-Ibaanatussalafi. Diakses Pada Hari Sabtu, 04 November 2023, Pukul 00.56.
- Rohman, Miftakur, "*Urgensi Ikhtilath Menurut Abdul Karim Zaidan*", *jurnal: Miyah*, Volume 14, No. 1. (2018).
- Sahal istnaini, Moh, "*Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz Tentang Isbal*", (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020).
- Taulidia, Tharifatut, Lizamah, "*Konsep Ikhtilath Dalam Perspektif al-Qur'an*", *jurnal: Jadid*, Volume 03. No. 1. (2023).

F. Majalah/buletin/surat kabar

- Asy-Syariah edisi 008, *Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Baz*, 09 Agustus 2021, artikel dari <https://www.google.com/amp/s/asysyariah.com/biografi-syaikh-abdul-aziz-bin-baz/amp/>. Diakses pada hari Ahad 15 Januari 2024.
- Fatih Syuhud, Ahmad, *Hukmu al-Ikhtilath Baina ar-Rijal wa an-Nisa' fi al-Islam, Kitabi al-Islamiah*, Diakses Pada Hari Jum'at, 03 November 2023.
- Mum'ah Ali, *Dar al-ifta al-Mishriyyah*, No 2269, (21 Desember 2003), Diakses pada hari sabtu 04 November 2023.
- Mohd Bakri, Mu'allim bin, *Ikhtilath: Konsep dan Sejarah Menurut Islam*, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia, buletin ACIS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. website


asy-Syariah Vol I/No. 02/Mei 2003/Rabiul Awwal 1424, hal. 46-49, artikel dari <https://asysyariah.com/hukum-ikhtilath-dalam-belajar/>. Diakses pada hari Rabu, 01 November 2023.

Unida, “apa itu belajar”, artikel dari <https://www.unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html>. Diakses Pada Hari Kamis, 02 September 2023, Pukul 23.11.

Yayasan Jariah Amal Indonesia, *biografi Syaikh bin Baz*, artikel dari <https://amaljariah.org/biografi-ringkas-syaikh-bin-baz>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM IKHTILATH FI AT-TA'LIM (ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ DAN M. QURAISH SHIHAB)** yang ditulis oleh:

Nama : Zuniar
Nim : 12020315133
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag B.Ed., Dipl.AL.,M.H

Sekretaris

Marzuki, S.Ag., MA

Penguji I

Dr. H. Ismardi, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Zuniar adalah anak dari pasangan suami istri Zaiful dan Lapang anak ke Lima dari Delapan bersaudara, lahir di Tugan 01 Juli 2001. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SDN 02 Lipat Kajang dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan studi di pondok Pesantren Darul Muta'allimin Tanah Merah Aceh singkil mulai dari jenjang MTS, MAS dan pengabdian selama 1 tahun, Madrasah Tsanawiyah Darul Muta'allimin Tanah Merah dari tahun 2013 sampai tahun 2016, selanjutnya di Madrasah Aliyah Darul Muta'allimin Tanah Merah dari tahun 2016 hingga lulus pada tahun 2019, dan pengabdian tahun 2019 sampai tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab.

Penulis melakukan magang di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Simpang Kanan pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan sebagai delegasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Galing, Desa Galing pada tahun 2023.

Penulis Menyelesaikan S1 dengan judul skripsi “*Hukum Ikhtilath fi at-Ta’lim* (Analisis Perbandingan Pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan M. Quraish Shihab)” dibawah bimbingan Bapak Hairul Amri, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Mas’ari, S.HI., MA. Hk.

Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H).